



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Riswandi bin Murka, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rosyati binti Adi Bae, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Maumere dengan Register Perkara Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur tanggal 19 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 17 Februari 2016, di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan mahar berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Adi Bae dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama H. Jafar Saaid dan La Hudu bin La Malumba;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di di Pemana, RT. 018, RW. 008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafika Aprilia, perempuan, umur 4 (empat) bulan;

Hal 2 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, dan pengurusan akta kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal 3 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Riswandi bin Murka**) dengan Pemohon II (**Rosyati binti Adi Bae**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 di Pemana, RT.0016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I tidak menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon II menghadap ke persidangan dan menjelaskan bahwa Pemohon I tidak bisa datang menghadap di persidangan karena sedang berlayar dan untuk menguatkan keterangannya tersebut Pemohon II mengajukan Surat Keterangan Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pemana yang menerangkan bahwa Pemohon I sedang berlayar;

Hal 4 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 26 September 2017 sampai tanggal 09 Oktober 2017, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan terhadap permohonan tersebut telah dijawab melalui Putusan Sela Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur tanggal 12 Oktober 2017 yang bunyi amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5307070304930003 tanggal 18 April 2017 atas nama Pemohon

Hal 5 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7301094507910001 tanggal 7 Desember 2013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Berlayar Nomor: DS. Pemaana.000/03/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemaana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 6 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



II. Saksi-saksi :

1. H. Jafar bin La Ada, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Saksi kenal dengan Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, karena Pemohon I bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata tiap bulan hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepasang suami isteri karena saksi menghadiri acara pernikahannya di RT.016 RW.008 Desa Pemana Kecamatan Alok pada tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Adi Bae, maharnya berupa Kalung Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah La Hudu bin La Malumba dan Ishak bin Ode Haruna;

Hal 7 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik diluar maupun di depan Pengadilan, juga tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

2. La Hudu bin La Malumba, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Hal 8 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



- Saksi kenal dengan Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, karena Pemohon I bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata tiap bulan hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat bantuan sosial dari Pemerintah karena belum memiliki Akta nikah;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepasang suami isteri karena saksi menghadiri acara pernikahannya di RT.016 RW.008 Desa Pemana Kecamatan Alok pada tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa Kalung Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan selama hidupbersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama

Hal 9 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik diluar maupun di depan Pengadilan, juga tidak pernah murtad ;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon II tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak hadir, sedangkan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Hal 10 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon I dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II alasan ketidakhadiran Pemohon I karena masih dalam pelayaran, keterangan mana oleh Pemohon II dikuatkan dengan Bukti Surat P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah merupakan jenis perkara voluntair yang berarti permohonan tersebut merupakan kepentingan sepihak para Pemohon, tidak terdapat sengketa dalam permohonan tersebut dan bersifat *ex parte*. Maka Majelis Hakim berpendapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerima alasan ketidakhadiran Pemohon I tersebut di atas tidaklah melanggar asas *fair trial* (peradilan yang adil) karena kepentingan Pemohon I sejalan dengan kepentingan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai tanggal 09 Oktober 2017 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 11 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maumere atau tidak;

Menimbang, bahwa isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang secara limitatif disebut dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada poin (e) disebutkan bahwa *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten"*; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan Pemanan, Desa Pemanan, Kecamatan Alok, Kabupaten

Hal 12 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Sikka dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2016, di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikostatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah para Pemohon sebagai suami isteri?
2. Benarkah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Hal 13 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi yaitu H. Jafar bin Leda dan La Hudu bin La Malumba bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai seorang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan tetangga para Pemohon adalah pihak-pihak

Hal 14 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi I yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir langsung pada saat akad nikah para Pemohon berlangsung yaitu pada tanggal 17 Februari 2016, di Pemana, RT.016, RW.008, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II serta mahar berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi II. Keterangan kedua saksi tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan secara langsung terhadap suatu peristiwa, maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 17 Februari 2016, di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2016, di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah

Hal 15 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



adalah ayah kandung Pemohon II dan mahar berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram;

2. Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II statusnya perawan;

3. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;

4. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

5. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun didepan Pengadilan ;

6. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA kecamatan setempat karena faktor ekonomi;

7. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan

Hal 16 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan susunan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak

Hal 17 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2016 berarti setelah 42 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang

Hal 18 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المراجعة... (بغية
المسترشدين: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini.

Hal 19 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2016, di Pemana, RT.016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, harus dinyatakan sah karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur. tanggal 12 Oktober 2017 Majelis Hakim telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal 20 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Riswandi bin Murka**) dengan Pemohon II (**Rosyati binti Adi Bae**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 di Pemana, RT.0016, RW.008, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 21 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

TTD

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

TTD

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Ahmad Imron, S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abdullah, S.H., M.H.

Hal 22 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2. | Proses | Rp. 0,- |
| 1. | Panggilan | Rp. 0,- |
| 3. | Redaksi | Rp. 0,- |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp. 0,-</u> |

J u m l a h R p . 0 , -

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama
Maukere
Panitera,

Hal 23 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur



Abdul Karim, S.Ag.

Hal 24 dari 16 hal Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Mur